



LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN

1. Daftar Pertanyaan untuk Pelaku Usaha

- a. Bagaimana tindakan pemilik/karyawan SPBU. jika ada konsumen BBM membeli BBM full tank, misalnya senilai Rp. 19.780,- dan tidak ada uang kembaliannya ?
- b. Bagaimana uang kembalian itu dialokasikan?
- c. Bagaimana tanggung jawab penjual/pemilik SPBU kepada konsumen BBM terhadap uang kembalian yang sudah seharusnya menjadi hak konsumen?
- d. Bagaimana apabila penjual/pemilik SPBU digugat oleh konsumen BBM dikemudian hari bila pihak konsumen merasa dirugikan haknya atas uang kembalian?

2. Daftar Pertanyaan untuk Konsumen

- a. Bagaimana pendapat konsumen BBM, jika membeli BBM full tank, misalnya senilai Rp. 19.780,- dan tidak ada uang kembaliannya dan terpaksa membayar Rp. 20.000,- ?
- b. Apakah konsumen BBM merasa rugi dengan tidak diberikannya uang kembalian?
- c. Apakah konsumen BBM yang merasa dirugikan dengan tidak diberikannya uang kembalian ingin mengadu ke Lembaga Perlindungan Konsumen?

3. Daftar Pertanyaan untuk Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) – Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah

- a. Apakah menurut Bapak pembulatan harga BBM yang harus dibayar oleh konsumen melanggar hukum?
- b. Menurut Bapak faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku usaha membulatkan harga ?
- c. Apakah selama ini sudah ada yang mengadu ke Bapak mengenai pembulatan harga yang harus dibayar ? Jika Ada Upaya apa yang Bapak sarankan?
- d. Apa solusi bapak terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek pembulatan harga sepihak dan tidak memperhatikan hak konsumen?
- e. Menurut Bapak apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat diberikan oleh UUPK?



LP2K

LEMBAGA PEMBINAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Institute For Consumer Development and Protection

Jl. Taman Borobudur Utara XII / 11, Telp. (024) 7614875 Fax. (024) 7600490 Semarang 50147 Indonesia
Email : konsumen_lp2k@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 10/PPM/II/2015

Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Zandy
NIM : 08.20.0001
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

yang bersangkutan telah melakukan riset di LP2K Jawa Tengah dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Pembulatan Harga Yang Harus Dibayar di SPBU Kota Semarang"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada Tanggal : 12 Febuari 2015

Direktur Yayasan Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen
(LP2K) Jawa Tengah



ABDUN MUFID

Kabid. Pengabdian dan Pelayanan Masyarakat.

LP2K adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang pembinaan dan perlindungan konsumen.

Organisasi konsumen ini merupakan organisasi sosial dengan motto membantu konsumen agar dapat melindungi dirinya sendiri, menjaga martabat produsen, dan membantu pemerintah

LP2K adalah anggota Consumers International (CI) Sejak tahun 1998